



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Bandara Juanda Nomor 26 Sidoarjo 61253

Telepon (031) 8686014; Faksimile (031) 8674123

Website: [www.jatim.kemenag.go.id](http://www.jatim.kemenag.go.id); E-mail: [kanwiljatim@kemenag.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenag.go.id)

Nomor : B- 7780 /Kw.13.5/Hj.02/12/2023

5 Desember 2023

Sifat : Segera

Lamp. : 1 (satu) bendel

Hal : Rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi

Tahun 1445H/2024M

Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Jawa Timur
2. Rektor UIN/IAIN/STAIN se Jawa Timur
3. Kepala Balai Diklat Keagamaan Surabaya
4. Ketua PWNU Jawa Timur
5. Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur
6. Ketua PW LDII Jawa Timur
7. Ketua MUI Jawa Timur

Menindaklanjuti Surat Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : 30015/DJ/Dt.II.1.2/HJ.02/11/2023 tanggal 30 November 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan melaksanakan rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahun 1445H/2024M secara serentak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi seluruh Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter (PPIH Kloter)
  - a. Persyaratan PPIH Kloter tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, sebagaimana terlampir.
  - b. Persyaratan PPIH Kloter sebagai berikut :
    - 1) Syarat Umum
      - a) Warga Negara Indonesia;
      - b) Beragama Islam;
      - c) Berbadan sehat;
      - d) Laki-laki atau perempuan;
      - e) Tidak dalam keadaan hamil;
      - f) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
      - g) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik; dan
      - h) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
    - 2) Syarat Khusus
      - a) Ketua Kloter
        - Pegawai ASN Kementerian Agama;
        - Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;



- Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
  - Memiliki kemampuan memimpin (leadership), koordinasi, dan komunikasi;
  - Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
  - Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
  - Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- b) Pembimbing Ibadah
- Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
  - Telah menunaikan ibadah haji;
  - Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
  - Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
  - Pegawai ASN Kementerian Agama, unsur Perguruan Tinggi Islam, Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Pondok Pesantren;
  - Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
  - Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- c. Adapun ketentuan khusus PPIH Kloter yaitu :
- 1) Persentase jumlah PPIH Kloter paling sedikit 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji;
  - 2) Persentase jumlah PPIH Kloter Pembimbing Ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Islam/organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren sebanyak-banyaknya 20% dari total jumlah Pembimbing Ibadah kloter pada masing-masing Provinsi;
  - 3) PPIH Arab Saudi berbadan sehat (memenuhi syarat istita`ah Kesehatan) dengan memeriksakan ke fasilitas Kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah) sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standart Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Persiapan Status Istita`ah Kesehatan Jamaah Haji, setelah dinyatakan lolos di tingkat Kab/Kota
  - 4) Seluruh PPIH Kloter mampu mengoperasikan *Microsof Office* dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis *Andorid* dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi :
- a. Persyaratan PPIH Arab Saudi tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 350 Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, sebagaimana terlampir.



- b. Persyaratan khusus rekrutmen PPIH Arab Saudi yaitu ;
- 1) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  - 2) PPIH Arab Saudi berbadan sehat (memenuhi syarat istita`ah Kesehatan) dengan memeriksakan ke fasilitas Kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah) sesuai standar Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standart Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Persiapan Status Istita`ah Kesehatan Jamaah Haji, setelah dinyatakan lolos di tingkat Kab/Kota
  - 3) Adapun alokasi jumlah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir;
3. Memberikan kesempatan pembimbing ibadah perempuan yang telah memiliki Sertiifikat Pembimbing Manasik Haji untuk mengikuti seleksi
  4. Untuk mendapatkan PPIH Kloter yang memiliki kompetensi kepemimpinan (leadirship) dan moderat dalam bimbingan manasik, maka proses seleksi untuk ketua kloter dan pembimbing ibadah kloter melibatkan psikolog dari PTKIN dan tokoh agama (ulama) yang memiliki pandangan moderat.
  5. Jadwal kegiatan proses rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kloter dan Arab Saudi sebagaimana surat Direktur Bina Haji Ditjen PHU Nomor : 04040/DJ/Dt.II.I.2/HM.01/12/2023 tanggal 4 Desember 2023, sebagai berikut :

No	Uraian	Waktu
1	Pengumuman pelaksanaan rekrutmen PPIH Kloter dan Arab Saudi Tahun 1445H/2024M	5 Desember 2023
2	Pendaftaran Seleksi PPIH tingkat Kabupaten/Kota	7 s.d 17 Desember 2023
3	Seleksi CAT tahap pertama di Kabupaten/Kota	21 Desember 2023
4	Batas Akhir input peserta yang berhak mengikuti seleksi tahap kedua tingkat Provinsi	22 Desember 2023 (pukul 23.59 WIB)
5	Pengumuman peserta yang berhak mengikuti seleksi di tingkat Provinsi	23 Desember 2023
6	Seleksi CAT dan wawancara di tingkat Provinsi	28 Desember 2023
7	Pengumuman hasil seleksi tingkat Provinsi	11 Januari 2024

6. Mekanisme seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tahap pertama
  - a. Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap pertama dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT
  - b. Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti seleksi CAT
  - c. Panitia tingkat Kabupaten/Kota memberikan penjelasan dan informasi terkait teknis pendaftaran dan penggunaan aplikasi CAT
  - d. Peserta wajib mempersiapkan dan memahami teknis serta permasalahan CAT sebagaimana penjelasan terlampir (Persiapan Peserta Test dan Permasalahan CAT Seleksi Petugas Haji Tahun 1445H/2024M).



- e. Peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi;
  - f. Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap kedua paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang tersedia
  - g. Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua diumumkan minimal melalui papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - h. Hasil penilaian seleksi tahap pertama dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua
  - i. Hasil penilaian seleksi tahap pertama dilaporkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
7. Semua kelengkapan dokumen di-*scan* dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 2 MB untuk kelengkapan registrasi aplikasi CAT.
  8. Berkas pendaftaran secara manual ditujukan kepada Panitia Seleksi di Kankemenag Kabupaten/Kota sesuai domisili pendaftar, dengan ketentuan surat permohonan dan berkas persyaratan dimasukkan kedalam *stopmap snelhecter* :
    - a. Warna Kuning untuk pendaftar calon Ketua Kloter
    - b. Warna Hijau untuk pendaftar calon Pembimbing Ibadah Haji dan
    - c. Warna Merah untuk pendaftar calon PPIH Arab Saudi
  9. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara online (pembuatan akun dan upload dokumen di website <https://haji.kemenag.go.id/petugas>)
  10. Penerimaan pendaftaran seleksi tingkat Kankemenag Kabupaten/Kota sekaligus seleksi administrasi dimulai tanggal **7 s.d 17 Desember 2023**
  11. Panitia rekrutmen PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi tingkat Kabupaten/Kota, menerima pendaftaran dan verifikasi berkas, sesuai KTP pendaftar calon petugas haji baik ASN maupun Non ASN di Kantor Kemenag Kabupaten/Kota masing-masing. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tidak membuka pendaftaran calon petugas haji baik PPIH Kloter maupun PPIH Arab Saudi.
  12. Panitia memastikan semua proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon petugas haji dilaksanakan secara transparan dan adil
  13. Selama proses rekrutmen petugas haji, baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi tidak dipungut biaya dan tidak ada transaksi apapun.
  14. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menetapkan persyaratan tambahan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran tersendiri.

Demikian untuk dijadikan pedoman, terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Husnul Maram





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 350 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI  
DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji di tanah air dan Arab Saudi, perlu ditetapkan petugas penyelenggara ibadah haji dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji yang profesional;

b. bahwa untuk menghasilkan petugas dan pendukung penyelenggara ibadah haji yang profesional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan rekrutmen petugas dan pendukung secara tertib, transparan, dan akuntabel;

c. bahwa untuk melakukan rekrutmen petugas dan pendukung penyelenggara ibadah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan pedoman;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);



3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI.

KESATU : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

KEDUA : Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat;  
b. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi;  
c. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi; dan  
d. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang.

KETIGA : Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:  
a. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat;  
b. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi;  
dan  
c. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi.

KEEMPAT : Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Dalam hal Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terkait di bidang



kesehatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

**KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 377 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 383 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 377 Tahun 2022 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 November 2023  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH  
NOMOR 350 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI  
DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI.

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di tanah air dan Arab Saudi harus dilakukan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Pendukung PPIH yang profesional.

Dalam rangka mendapatkan PPIH dan Pendukung PPIH yang profesional, perlu dilakukan rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH secara tertib, transparan, dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji dan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang akan digunakan sebagai acuan pelaksanaan rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai acuan dalam melakukan rekrutmen dan menghasilkan PPIH dan Pendukung PPIH yang profesional.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini memuat ketentuan mengenai:

1. bidang layanan PPIH dan Pendukung PPIH yang dibutuhkan;
2. persyaratan calon PPIH dan Pendukung PPIH;
3. mekanisme rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH; dan
4. penetapan PPIH dan Pendukung PPIH.

D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji adalah proses menyeleksi dan/atau menunjuk calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang bertugas melaksanakan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
3. Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disebut Pendukung PPIH adalah personil yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri yang membantu tugas PPIH dalam pembinaan,



- pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian penyelenggaraan Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  5. Kementerian/Lembaga/Instansi terkait adalah Kementerian/Lembaga/Instansi yang memiliki keterkaitan dalam proses penyelenggaraan ibadah haji.
  6. Staf Teknis Haji adalah pejabat yang mengurus haji pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah.
  7. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu yang selanjutnya disebut SSKOHAT adalah sistem pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan ibadah haji secara terpadu
  8. Petugas Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama pada Jemaah Haji yang selanjutnya disingkat Petugas PKPPJH adalah petugas yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji.
  9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  10. Menteri Kesehatan adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan.
  11. Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
  12. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
  13. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat provinsi.
  14. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
  15. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian pada tingkat Kabupaten/Kota.
  16. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi daring dengan alat bantu komputer/perangkat lainnya yang dilaksanakan sebagai pengganti tes tertulis.

## BAB II

### BIDANG LAYANAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Bidang Layanan PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat  
Bidang layanan PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat paling sedikit terdiri atas:
  1. kesekretariatan;
  2. koordinasi layanan dalam negeri;
  3. koordinasi petugas haji dan bimbingan ibadah jemaah;
  4. koordinasi layanan luar negeri;
  5. koordinasi keuangan haji dan SSKOHAT;



6. koordinasi pengawasan ibadah haji khusus;
  7. koordinasi layanan kesehatan;
  8. koordinasi perlindungan jemaah dan petugas;
  9. hubungan masyarakat dan informasi haji; dan
  10. pemantauan dan evaluasi.
- B. Bidang Layanan PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi  
Bidang layanan PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi paling sedikit terdiri atas:
1. akomodasi;
  2. konsumsi;
  3. transportasi;
  4. bimbingan ibadah dan pengawasan KBIHU;
  5. SSKOHAT;
  6. kedatangan dan keberangkatan;
  7. Media Center Haji;
  8. Petugas PKPPJH;
  9. perlindungan jemaah;
  10. pengawasan ibadah haji khusus;
  11. layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas;
  12. kesekretariatan; dan
  13. kesehatan.
- C. Bidang Layanan PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi  
Bidang layanan PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi paling sedikit terdiri atas:
1. kesekretariatan;
  2. penerimaan dan pemberangkatan jemaah;
  3. kesehatan;
  4. konsumsi;
  5. dokumen;
  6. akomodasi;
  7. perbekalan;
  8. pembinaan jemaah dan petugas;
  9. SSKOHAT;
  10. keamanan;
  11. penerbangan;
  12. imigrasi;
  13. layanan jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas;
  14. bea dan cukai; dan
  15. hubungan masyarakat.

### BAB III

## PERSYARATAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

### Persyaratan PPIH dan Pendukung PPIH

1. Persyaratan PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi:
  - a. Syarat umum



- 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Beragama Islam;
  - 3) Berbadan Sehat;
  - 4) Laki-laki dan/atau Perempuan;
  - 5) Tidak dalam keadaan hamil;
  - 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
  - 7) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik;
  - 8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - 9) Pegawai ASN dan/atau pegawai pada Kementerian Agama, pegawai ASN kementerian/lembaga, TNI dan POLRI, unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, dan Pondok Pesantren;
  - 10) Diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- b. Syarat khusus
- 1) Pelaksana Pelayanan Akomodasi:
    - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
    - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
  - 2) Pelaksana Pelayanan Konsumsi:
    - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
    - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
  - 3) Pelaksana Pelayanan Transportasi:
    - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar; dan
    - b) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
  - 4) Pelaksana Bimbingan Ibadah:
    - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
    - b) Telah menunaikan ibadah haji;
    - c) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji;
    - d) Memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
    - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
  - 5) Pelaksana SSKOHAT:
    - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
    - b) Pegawai yang bertugas sebagai operator SSKOHAT pada Kementerian Agama Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dengan masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan;
    - c) Mampu mengoperasikan aplikasi SSKOHAT;
    - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris; dan
    - e) Diutamakan pernah mengikuti bimbingan teknis SSKOHAT yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau memiliki sertifikat atau piagam.

- 6) Pelaksana Kedatangan dan Keberangkatan:
  - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
  - b) Diutamakan mampu mengoperasikan aplikasi SISKOHAT atau pernah mengoperasikan menu pelayanan kedatangan dan kepulangan pada aplikasi SISKOHAT; dan
  - c) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 7) Pelaksana Media Center Haji:
  - a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
  - b) Bekerja di bidang jurnalistik atau pegawai yang membidangi hubungan masyarakat pada Kementerian Agama;
  - c) Memahami kode etik jurnalistik;
  - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 8) Pelaksana PKPPJH:
  - a) Usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 45 tahun pada saat mendaftar;
  - b) Berprofesi sebagai dokter, paramedis, dan/atau penanganan bencana;
  - c) Berasal dari unit pelayanan kesehatan, lembaga/instansi yang menangani bencana, dan unit penanganan bencana pada organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren;
  - d) Memahami dan mampu melakukan penangan krisis dan pertolongan pertama pada Jemaah Haji; dan
  - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 9) Pelaksana Pelindungan Jemaah:
  - a) Usia paling tinggi 55 tahun bagi laki-laki dan 45 tahun bagi perempuan pada saat mendaftar;
  - b) Memahami prosedur pelindungan dan penanganan musibah serta penyelesaian kasus;
  - c) berasal dari unsur TNI/POLRI;
  - d) Pangkat tertinggi mayor untuk TNI atau Komisaris Polisi untuk POLRI;
  - e) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
- 10) Pelaksana Layanan Jemaah Penyandang Disabilitas:
  - a) Usia paling tinggi 45 tahun pada saat mendaftar;
  - b) Diutamakan memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dalam menangani lansia dan/atau penyandang disabilitas;
  - c) Diutamakan memiliki kemampuan menggunakan bahasa yang digunakan penyandang disabilitas; dan
  - d) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

## 2. Persyaratan PPIH Kloter meliputi:

- a. Syarat Umum
  - 1) Warga Negara Indonesia;
  - 2) Beragama Islam;
  - 3) Berbadan sehat;
  - 4) Laki-laki atau perempuan;

- 5) Tidak dalam keadaan hamil;
  - 6) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
  - 7) Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik; dan
  - 8) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. Syarat khusus
- 1) Ketua Kloter
    - a) Pegawai ASN Kementerian Agama;
    - b) Berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 58 tahun pada saat mendaftar;
    - c) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
    - d) Memiliki kemampuan memimpin (*leadership*), koordinasi, dan komunikasi;
    - e) Diutamakan berpendidikan paling rendah sarjana di bidang Agama Islam;
    - f) Diutamakan sudah menunaikan ibadah haji; dan
    - g) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.
  - 2) Pembimbing Ibadah:
    - a) Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar;
    - b) Telah menunaikan ibadah haji;
    - c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik;
    - d) Memahami fiqih manasik dan alur perjalanan haji;
    - e) Pegawai ASN Kementerian Agama, unsur Perguruan Tinggi Islam, Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Pondok Pesantren;
    - f) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
    - g) Berpendidikan paling rendah sarjana; dan
    - h) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau Inggris.

#### BAB IV

#### REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

1. Rekrutmen PPIH dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau penunjukan.
2. Mekanisme Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
  - a. PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
  - b. PPIH Kloter.
3. Mekanisme Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
  - a. PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Pusat;
  - b. PPIH Arab Saudi dan Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
  - c. PPIH Embarkasi dan Pendukung PPIH Embarkasi.



## BAB V

### MEKANISME SELEKSI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

#### A. Mekanisme Seleksi PPIH melalui tahapan:

##### 1. Tingkat Daerah

##### a. Tahap Pertama di Kabupaten/Kota

- 1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap pertama dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT;
- 2) Peserta seleksi yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dapat mengikuti seleksi CAT;
- 3) Peserta yang mengikuti seleksi tahap pertama akan diurutkan berdasarkan nilai tertinggi;
- 4) Jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi tahap kedua paling sedikit dua kali lipat kuota petugas yang tersedia;
- 5) Peserta yang diusulkan mengikuti Seleksi tahap kedua diumumkan minimal melalui papan pengumuman Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 6) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
- 7) Hasil penilaian seleksi tahap pertama dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah.

##### b. Tahap Kedua di Provinsi

- 1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi seleksi kompetensi melalui CAT, dan wawancara pendalaman bidang tugas;
- 2) Peserta seleksi tahap kedua diurutkan berdasarkan nilai tertinggi;
- 3) Hasil penilaian seleksi tahap kedua dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan diumumkan minimal di papan pengumuman Kantor Wilayah;
- 4) Berita acara, berkas seleksi wawancara pendalaman bidang tugas, dan hasil penilaian seleksi tahap kedua dilaporkan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;
- 5) Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH Kloter hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter di embarkasi;
- 6) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Direktur Jenderal, calon PPIH Kloter yang telah mengikuti Bimbingan Teknis dan dinyatakan lulus untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter;
- 7) Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas pada masing-masing bidang tugas layanan sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan
- 8) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter.

## 2. Tingkat Pusat

### a. Tahap Seleksi

- 1) Seleksi PPIH Arab Saudi tingkat Pusat dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pada Direktorat Jenderal;
- 2) Peserta seleksi PPIH Arab Saudi tingkat pusat berasal dari eselon I Kementerian Agama/instansi terkait/ormas Islam tingkat pusat;
- 3) Tahapan seleksi PPIH Arab Saudi terdiri atas:
  - a) administrasi;
  - b) kompetensi melalui CAT; dan
  - c) wawancara pendalaman bidang tugas.
- 4) Direktur Jenderal mengundang peserta seleksi PPIH Arab Saudi sebanyak kuota yang dibutuhkan berdasarkan urutan nilai tertinggi untuk mengikuti Bimbingan Teknis; dan
- 5) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi.

### B. Alur Pelaksanaan Seleksi

Alur pelaksanaan Seleksi PPIH terdiri atas:

#### 1. Direktorat Jenderal :

- a. Menyusun alokasi kebutuhan PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH;
- b. Menyiapkan jadwal seleksi PPIH;
- c. Menyiapkan persyaratan seleksi administrasi, CAT, dan wawancara;
- d. Membuat surat edaran tentang alokasi petugas, pedoman dan jadwal pelaksanaan seleksi;
- e. Mengumumkan pelaksanaan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter melalui website Kementerian Agama;
- f. Membentuk Panitia Seleksi tingkat Pusat;
- g. Melaksanakan seleksi tingkat pusat; dan
- h. Panitia Seleksi tingkat Pusat melaporkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal.

#### 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:

- a. Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk tingkat Provinsi;
- b. Membuat surat edaran kepada Unit eselon III Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter;
- c. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter paling sedikit pada papan pengumuman di Kantor Wilayah;
- d. Melaksanakan seleksi;
- e. Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah; dan
- f. Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal.

3. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:
  - a. Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - b. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter pada papan pengumuman di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - c. Melaksanakan seleksi;
  - d. Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
  - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Konsulat Jenderal RI Jeddah c.q. Staf Teknis Haji:
  - a. Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi;
  - b. Menyampaikan kuota Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa dan jadwal seleksi kepada masing-masing Kepala Perwakilan RI;
  - c. Membentuk Panitia Seleksi;
  - d. Menyiapkan materi seleksi;
  - e. Melaksanakan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi; dan
  - f. Melaporkan hasil seleksi Pendukung PPIH kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Arab Saudi.

## BAB VI

### PENUNJUKAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

#### A. Persyaratan Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

Persyaratan Penunjukan PPIH terdiri atas:

1. Syarat Umum Penunjukan PPIH:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Beragama Islam;
  - c. Berbadan Sehat;
  - d. Laki-laki dan/atau Perempuan;
  - e. Tidak dalam keadaan hamil;
  - f. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
  - g. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik; dan
  - h. Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan.
2. Syarat Khusus Penunjukan PPIH terdiri atas:
  - a. Syarat Khusus PPIH Pusat
    - 1) Pegawai Kementerian Agama;
    - 2) ASN di lingkungan Kementerian/lembaga terkait; atau
    - 3) Unsur masyarakat/ Mitra kerja Kementerian Agama/ tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/ Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.



b. Syarat Khusus Unsur Pimpinan PPIH Arab Saudi

- 1) Ketua PPIH
  - a) Pejabat Eselon II pada Direktorat Jenderal; atau
  - b) Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah.
- 2) Wakil Ketua PPIH
  - a) Staf Teknis Haji atau Pembantu Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah; atau
  - b) Pejabat Eselon III atau Pejabat fungsional Ahli Madya pada Direktorat Jenderal;
- 3) Sekretaris PPIH
  - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal;
  - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal; atau
  - c) Pembantu Staf Teknis Haji pada KJRI Jeddah.
- 4) Kepala Bidang
  - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal;
  - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal; atau
  - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait.
- 5) Kepala Daerah Kerja
  - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal; atau
  - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal.
- 6) Sekretaris Daerah Kerja:
  - a) Pejabat Eselon III atau Eselon IV pada Direktorat Jenderal; atau
  - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal.
- 7) Kepala Seksi:
  - a) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah;
  - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/ setara pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait; atau
  - d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
- 8) Kepala Sektor:
  - a) Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah;

- c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait; atau
  - d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
- 9) Sekretaris Sektor
- a) Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Direktorat Jenderal atau Unit Eselon I dan II di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - b) Pejabat fungsional Ahli Madya atau Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  - c) Pejabat Eselon III atau Eselon IV/setara pada Kementerian/Lembaga/Instansi terkait; atau
  - d) Pelaksana pada Direktorat Jenderal.
- c. Syarat Khusus Pelaksana PPIH Arab Saudi
- 1) Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
  - 2) ASN pada Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama;
  - 3) ASN Kementerian/Lembaga terkait;
  - 4) Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji;
  - 5) PPIH berkinerja baik pada penyelenggaraan Ibadah Haji tahun sebelumnya;
  - 6) Konsultan Ibadah
    - a) Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat mendaftar;
    - b) Memiliki kemampuan dan kepakaran dalam bidang manasik dan fiqih haji; dan
    - c) Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan Islam/Pondok Pesantren/Organisasi Kemasyarakatan Islam.
  - 7) Mustasyar Dini
    - a) Berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 80 tahun pada saat mendaftar;
    - b) Memiliki kemampuan, kepakaran, dan dapat memberikan fatwa dalam bidang manasik dan fiqih haji; dan
    - c) Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan Islam/Pondok Pesantren/Organisasi Kemasyarakatan Islam.
- d. Syarat Khusus PPIH Embarkasi
- 1) Pegawai pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - 2) Pegawai Kementerian/Instansi terkait di Wilayah Embarkasi setempat;
  - 3) Pegawai UPT Asrama Haji Embarkasi; atau

- 4) Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

#### B. Mekanisme Penunjukan

1. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat
  - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Pusat;
  - b. Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat;
  - c. Kementerian/Lembaga terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat kepada Direktur Jenderal; dan
  - d. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Pusat.
2. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi
  - a. Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Arab Saudi;
  - b. Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
  - c. Pejabat unit eselon I dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
  - d. Kementerian/lembaga/instansi terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;
  - e. Direktur Bina Haji mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi PPIH Arab Saudi dalam bentuk draft KMA PPIH Arab Saudi; dan
  - f. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi.
3. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi
  - a. Kepala Kantor Wilayah menyusun komposisi PPIH Embarkasi;
  - b. Gubernur dan Instansi terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Embarkasi kepada Kepala Kantor Wilayah;
  - c. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan nama calon PPIH Embarkasi kepada Direktur Jenderal; dan
  - d. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Embarkasi.

### BAB VII

#### SELEKSI PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

##### A. Persyaratan Seleksi Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi

Seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi harus memenuhi persyaratan:

1. Syarat Umum:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Beragama Islam;
  - c. Sehat Jasmani;



- d. Laki-laki dan/atau perempuan;
  - e. Tidak dalam keadaan hamil;
  - f. Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
  - g. Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
  - h. Memiliki integritas, kredibilitas, dan rekam jejak yang baik; dan
  - i. Mampu Berbahasa Arab.
2. Syarat khusus:
- a. Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi:
    - 1) Berusia paling tinggi 57 tahun
    - 2) Memiliki izin tinggal resmi (*Iqamah*) di Arab Saudi minimal sampai dengan tanggal 30 Muharram tahun berikutnya;
    - 3) Mendapatkan ijin dan penugasan dari atasan langsung pada KJRI Jeddah;
    - 4) Mendapatkan ijin tertulis dari kafil atau sponsor; dan
    - 5) Menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas.
  - b. Mahasiswa Indonesia dari perguruan tinggi di kawasan Timur Tengah:
    - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi kawasan Timur Tengah;
    - 2) Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 45 tahun; dan
    - 3) Menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas dilegalisir oleh Perwakilan RI Setempat.
- B. Mekanisme Seleksi Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi:
1. Seleksi pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur Mahasiswa dilaksanakan oleh Perwakilan RI di masing-masing negara;
  2. Seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur Warga Negara Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dilaksanakan oleh Staf Teknis Haji KJRI Jeddah; dan
  3. Seleksi pendukung PPIH meliputi:
    - a. Seleksi administrasi;
    - b. Seleksi kompetensi tertulis/CAT; dan
    - c. Seleksi wawancara dan/atau praktik.

## BAB VIII

### PENUNJUKAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

#### A. Persyaratan Penunjukan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

Persyaratan Penunjukan Pendukung PPIH terdiri atas:

1. Persyaratan Pendukung PPIH Pusat meliputi:
  - a. Syarat Umum
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Sehat Jasmani;
    - 3) Laki-laki dan/atau Perempuan;
    - 4) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah; dan
    - 5) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik.



- b. Syarat Khusus
  - 1) Pegawai pada Direktorat Jenderal;
  - 2) ASN Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Agama dan/atau instansi terkait;
  - 3) TNI/POLRI; atau
  - 4) Pegawai pada lembaga/instansi terkait lainnya yang dibutuhkan.
2. Persyaratan Pendukung PPIH Embarkasi meliputi:
  - a. Syarat Umum
    - 1) Warga Negara Indonesia;
    - 2) Beragama Islam;
    - 3) Sehat Jasmani;
    - 4) Laki-laki dan/atau Perempuan;
    - 5) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah; dan
    - 6) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik.
  - b. Syarat Khusus
    - 1) Pegawai pada Kantor Wilayah setempat;
    - 2) ASN Kementerian/Instansi terkait di wilayah Embarkasi setempat;
    - 3) Pegawai pada Kementerian/Instansi lain yang terkait di Wilayah Embarkasi setempat; atau
    - 4) Pegawai pada Unit Pelaksana Teknis/lembaga/Instansi lainnya yang dibutuhkan.
3. Persyaratan Pendukung PPIH Arab Saudi meliputi:
  - a. Syarat Umum
    - 1) Beragama Islam;
    - 2) Sehat Jasmani;
    - 3) Laki-laki dan/atau perempuan;
    - 4) Tidak dalam keadaan hamil;
    - 5) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
    - 6) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
    - 7) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
    - 8) Mampu Berbahasa Arab.
  - b. Syarat Khusus
    - 1) Pegawai honorer pada Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah dan/atau Tenaga yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
    - 2) Mendapatkan ijin dan penugasan dari atasan langsung pada KJRI Jeddah;
    - 3) Mendapatkan ijin tertulis dari Kafil atau Sponsor;
    - 4) Memiliki ijin tinggal resmi di Arab Saudi paling sedikit sampai dengan tanggal 30 Muharam tahun berikutnya; dan
    - 5) Menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Integritas.
- B. Mekanisme Penunjukan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.  
Mekanisme Penunjukan Pendukung PPIH terdiri atas:
  - A. Pendukung PPIH Pusat melalui tahapan:

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal menyusun komposisi Pendukung PPIH Pusat;
  - b. Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Pusat; dan
  - c. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan Pendukung PPIH Pusat.
- B. Pendukung PPIH Embarkasi melalui tahapan:
- a. Kepala Bidang PHU pada Kantor Wilayah menyusun komposisi Pendukung PPIH Embarkasi;
  - b. Kepala Bidang PHU pada Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan pejabat pada Instansi terkait personil yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Embarkasi;
  - c. Kepala Bidang PHU menyampaikan draft Keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang Pendukung PPIH Embarkasi; dan
  - d. Kepala Kantor Wilayah menetapkan Pendukung PPIH Embarkasi.
- C. Pendukung PPIH Arab Saudi melalui tahapan:
- a. Staf Teknis Haji melakukan koordinasi dengan KJRI perihal Pendukung PPIH Arab Saudi yang berasal dari KJRI Jeddah;
  - b. Staf Teknis Haji melakukan inventarisasi Pendukung PPIH Arab Saudi;
  - c. Staf Teknis Haji mengusulkan nama-nama yang akan diangkat menjadi Pendukung PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal; dan
  - d. Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan Pendukung PPIH Arab Saudi.

## BAB IX

### PERSYARATAN ADMINISTRASI PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

Persyaratan administrasi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter meliputi:

1. Surat usulan/rekomendasi dari pimpinan unit eselon I Kementerian/Mitra kerja Kementerian Agama/tenaga profesional/Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren dan/atau Lembaga Pendidikan Islam;
2. Kartu Tanda Penduduk yang sah;
3. Surat Keputusan kepegawaian terakhir bagi ASN;
4. Surat pernyataan telah menunaikan ibadah haji dan/atau memahami bimbingan ibadah dan manasik haji (bagi calon pembimbing ibadah);
5. Surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan;
6. Surat pernyataan mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH;
7. Surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji (Surat Keputusan atau sertifikat) bagi yang pernah menjadi petugas haji;
8. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;
9. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris/Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki); dan
10. Surat izin suami bagi calon petugas perempuan.



## BAB X

### PERSENTASE PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

#### Persentase Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1. Persentase jumlah pelaksana PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH Arab Saudi paling sedikit 60% telah berhaji.
2. Persentase jumlah PPIH Kloter Pembimbing Ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Islam/ organisasi kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren paling sedikit 20 % dari total jumlah Pembimbing Ibadah Kloter pada masing-masing Provinsi.

## BAB XI

### BIMBINGAN TEKNIS

1. PPIH dan Pendukung PPIH diberikan Bimbingan Teknis;
2. Bimbingan Teknis dapat dilakukan secara luring dan/atau daring;
3. Dalam hal PPIH dan Pendukung PPIH tidak mendapatkan Bimbingan Teknis dapat diganti dengan pembekalan dan/atau rapat koordinasi;
4. Mekanisme lebih lanjut mengenai pedoman Bimbingan Teknis PPIH dan Pendukung PPIH diatur oleh Direktur Jenderal.

## BAB XII

### PENETAPAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

- A. Penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.  
PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi, dan PPIH Kloter ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- B. Penetapan Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji
  1. Pendukung PPIH Pusat dan Pendukung PPIH Arab Saudi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
  2. Pendukung PPIH Embarkasi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah.

## BAB XIII

### REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI KESEHATAN HAJI

1. Rekrutmen petugas kesehatan haji merupakan bagian dari rekrutmen PPIH.
2. Menteri Kesehatan melakukan rekrutmen calon petugas kesehatan haji.
3. Menteri Kesehatan menyampaikan usulan calon petugas kesehatan haji kepada Menteri Agama untuk ditetapkan sebagai PPIH.

## BAB XIV

### PENGAWASAN DAN SUPERVISI REKRUTMEN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

1. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Kementerian Kesehatan.



2. Supervisi pelaksanaan rekrutmen PPIH dan Pendukung PPIH dapat dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

## BAB XV

### PENGGANTIAN, PENAMBAHAN DAN PEMBERHENTIAN PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAN PENDUKUNG PETUGAS PENYELENGGARA IBADAH HAJI

#### A. Penggantian

1. Direktur Jenderal dapat melakukan penggantian PPIH dan pendukung PPIH apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. sakit;
  - c. hamil;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. kebutuhan operasional; atau
  - f. tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Pernyataan.
2. Penggantian PPIH dan pendukung PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi dan/atau penunjukan.

#### B. Penambahan

1. Direktur Jenderal dapat melakukan penambahan PPIH dan pendukung PPIH apabila:
  - a. penambahan kuota PPIH; atau
  - b. kebutuhan operasional.
2. Penambahan PPIH dan pendukung PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi dan/atau penunjukan.

#### C. Pemberhentian

1. Direktur Jenderal dapat melakukan pemberhentian PPIH dan pendukung PPIH dalam keadaan:
  - a. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;
  - b. Melakukan pelanggaran kode etik PPIH dan pendukung PPIH;
  - c. Sakit permanen yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas; atau
  - d. Mengundurkan diri.
2. Pemberhentian dapat diberlakukan kepada PPIH dan pendukung PPIH dalam hal:
  - a. tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan dan telah mendapat teguran lisan/tertulis berupa teguran pertama, teguran kedua dan pemberhentian, diwajibkan mengembalikan sisa honor uang harian yang telah dikeluarkan Pemerintah;
  - b. melakukan pelanggaran kode etik dengan tahapan pemeriksaan serta diputuskan untuk diberhentikan dalam sidang kode etik dan diwajibkan mengembalikan sisa honor uang harian yang telah dikeluarkan Pemerintah;
  - c. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, dengan kewajiban mengembalikan sisa honor uang harian yang telah diterima dari Pemerintah;

- d. sakit permanen berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit/Puskesmas/layanan kesehatan haji dan diwajibkan mengembalikan sisa honor uang harian yang telah diterima dari Pemerintah.

#### BAB XVI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal diperlukan, Kementerian/lembaga/instansi terkait dapat melakukan seleksi awal tersendiri guna mendapatkan calon petugas yang profesional dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan persyaratan tambahan dengan persetujuan Direktur Jenderal.

#### BAB XVI

#### PENUTUP

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL

PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF

Lampiran Surat  
Nomor : B-30015/DJ/Dt.II.I.2/HJ.02/11/2023  
30 November 2023

ALOKASI  
PETUGAS PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) ARAB SAUDI TAHUN  
1445H/2024M  
PROVINSI JAWA TIMUR

**PPIH ARAB SAUDI**

<b>NO.</b>	<b>JENIS PETUGAS</b>	<b>JUMLAH</b>
1	PELAYANAN AKOMODASI	7
2	PELAYANAN TRANSPORTASI	3
3	PELAYANAN KONSUMSI	5
4	PEMBIMBING IBADAH	1
5	SISKOHAT	2
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>



PERSIAPAN PESERTA TEST DAN PERMASALAHAN  
COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)  
SELEKSI PETUGAS HAJI  
TAHUN 1445 HIJRIAH/ 2024 MASEHI

1. Kesiapan Peserta seleksi CAT:
  - a. Pastikan bahwa Operating system android anda berbasis “Lolipop”.
  - b. Pastikan aplikasi Cat sudah teristall di Handphone (HP) peserta.
  - c. Pastikan Aplikasi Cat dengan Versi terbaru V1.1.0.
  - d. Pastikan Paket data masih tersedia dan berlaku sampai ujian berakhir.
  - e. Pastikan Baterai HP tidak bermasalah dan terisi penuh (*fully charging*).
  - f. Pastikan signal HP baik dengan cara melihat indikator pada masing-masing HP dan paket signal 4G atau minimal H+.
  - g. Pastikan ruang penyimpanan HP masih tersisa minimal 10% dari kapasitas penyimpanan masing-masing HP.
  - h. Pastikan aplikasi *update Operating System* tidak berjalan.
  - i. Pastikan tidak sedang *update* aplikasi lain.
  - j. Pastikan tidak ada yang akan menghubungi nomor telepon yang akan digunakan pada saat ujian berlangsung.
  - k. Pastikan data yang ada dalam sistem benar terutama pada jenis layanan yang dipilih misalnya Katering, Akomodasi, Transportasi, Siskohat dan lain-lain.
  - l. Jangan panik ketika terjadi permasalahan pada aplikasi atau HP, sebaiknya hubungi petugas seleksi.
  - m. Disarankan membawa *power bank* yang terisi penuh.
2. Apabila terjadi system down sehingga seluruh peserta tidak bisa melakukan access aplikasi.
  - a. Melaporkan ke Pusat bahwa seluruh peserta tidak bisa mengakses.
  - b. Peserta dilarang melakukan action terhadap aplikasi Cat.
  - c. Petugas supervisi memastikan bahwa system tidak bisa diakses.
  - d. Petugas supervisi berkoordinasi terus dengan petugas Siskohat pusat.
  - e. Apabila sudah lebih dari 1 (satu) jam setelah waktu pelaksanaan, dimungkinkan untuk melakukan test manual dengan dibuatkan beritaacara.
  - f. Apabila masih dibawah 60 menit test bisa dilanjutkan dengan menggunakan CAT.
3. Apabila terjadi jaringan *off* pada seluruh atau sebagian operator jaringan.
  - a. Melaporkan ke Siskohat Pusat bahwa seluruh peserta tidak bisa mengakses akibat dari operator jaringan.
  - b. Apabila terjadi hanya sebagian operator seluler maka bisa menggunakan WIFI, dan apabila tidak memungkinkan dan sudah terjadi lebih dari 1 (satu) jam maka dilakukan test manual dengan dibuatkan berita acara bagi peserta yang menggunakan operator yang bermasalah.
  - c. Peserta dilarang melakukan action terhadap aplikasi CAT.
  - d. Petugas supervisi memastikan bahwa sistem tidak dapat diakses.
  - e. Petugas supervisi berkoordinasi terus dengan Siskonat pusat dan pengawas.
  - f. Apabila sudah lebih dari 1 (satu) jam setelah waktu pelaksanaan dimungkinkan untuk melakukan test manual dengan dibuatkan beritaacara.

4. Apabila terjadi kesalahan pada jenis tugas (misal Katering menjadi Siskohat).
  - a. Menghubungi pusat untuk dilakukan update data.
  - b. Peserta bisa melanjutkan test dengan CAT.
5. Apabila lupa *password* atau *user id*.
  - a. Menghubungi petugas pusat untuk dilakukan Reset Password.
  - b. Peserta bisa melanjutkan test dengan CAT.
6. Apabila HP peserta bermasalah sebelum waktu ujian berlangsung.
  - a. Peserta dinyatakan diskualifikasi atau
  - b. Peserta melaksanakan test manual dengan dibuatkan berita acara atas persetujuan pengawas.
7. Apabila terjadi *Over Loading* pada saat submit jawaban.
  - a. Dilakukan restart HP atau reset mobile data
  - b. Apabila terjadi lagi peserta didiskualifikasi atau
  - c. Peserta melaksanakan test manual dengan dibuatkan berita acara atas persetujuan pengawas.
8. Apabila terdapat panggilan masuk pada saat ujian berlangsung.
  - a. Dilakukan peneguran.
  - b. Peserta akan didiskualifikasi atas persetujuan pengawas.
9. Apabila salah menekan tombol sehingga keluar aplikasi SiskohatCat.
  - a. Jangan panik.
  - b. Masuk kembali ke dalam aplikasi SiskohatCAT
10. Apabila terjadi *update system* operasi pada HP peserta sehingga mengganggu proses ujian.
  - a. Tunggu sampai dengan selesai.
  - b. Apabila masih ada waktu bisa melanjutkan.
  - c. Apabila tidak menjadi bagian kesalahan peserta
11. Apabila terdapat peserta yang mengaku tidak pandai menggunakan aplikasiCat atau istilah lain "Gaptek".
  - a. Tidak bisa ditolelir
  - b. Peserta didiskualifikasi atas persetujuan pengawas.
12. Paket data internet peserta habis.
  - a. Dimungkinkan untuk mengisi paket data dengan konsekwensi akan mengurangi waktu menyelesaikan soal.
  - b. Menjadi bagian kesalahan peserta.
13. Baterai tidak cukup untuk melanjutkan ujian.
  - a. Bisa mengisi dengan menggunakan power bank.
  - b. Tidak diperkenankan mengisi daya HP.

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN  
HAJI DAN UMRAH,



HILMAN LATIEF





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH



# PANDUAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI PETUGAS HAJI TAHUN 1445H/2024M



**PETUGAS HAJI**

Ditjen PHU - Kementerian Agama Republik  
Indonesia

# CALON PETUGAS HAJI



## PENDAFTARAN CALON PETUGAS HAJI

➤ Calon Petugas Haji mengakses aplikasi pendaftaran dan seleksi petugas haji tahun 1445H/2024M untuk melakukan entry pendaftaran melalui alamat web

- ✓ <https://haji.kemenag.go.id/petugas>
- ✓ Klik PENDAFTARAN PETUGAS
- ✓ Pilih Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Tempat Pendaftaran
- ✓ Isikan NIK yang sesuai
- ✓ Isikan Nama Lengkap
- ✓ Isikan Tanggal Lahir
- ✓ Isikan Alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun sebelumnya)
- ✓ Isikan Nomor WhatsApp yang aktif
- ✓ Pilih Jenis Tugas yang diminati
- ✓ Upload Surat Rekomendasi dari Instansi/Lembaga
- ✓ Klik Daftar

# CALON PETUGAS HAJI

## HALAMAN PENDAFTARAN CALON PETUGAS HAJI

Click to go back, hold to see history

BERANDA KONTAK PENDAFTARAN PETUGAS BUAT AKUN MASUK

### Pendaftaran Petugas

Kanwil/Kankemenag\*

NIK\*

Nama Lengkap\*

Tanggal Lahir\*

Alamat Email\*

No. Whatsapp\*

Jenis Tugas\*

Surat Rekomendasi\*

5 + 9 =  ↻

Daftar Keluar

ELEKSI PETUG

# CALON PETUGAS HAJI



## PENDAFTARAN CALON PETUGAS HAJI

- Setelah Berhasil Melakukan Pendaftaran, Calon Petugas menunggu proses verifikasi dan approval dari Kankemenag Kab-Kota /Kanwil sesuai dengan pilihan tempat mendaftar.
- Apabila sudah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi syarat pendaftaran awal, maka akan muncul notifikasi di Nomor WhatsApp Calon Petugas dengan format sbb :

Assalamu'alaikum  
Yth Bapak/ibu Suherman  
NIK : 3521112507910031  
Jenis Tugas : Ketua Kloter  
Tempat Daftar : KOTA JAKARTA SELATAN

Terima kasih sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi Seleksi Petugas Haji. Bapak/Ibu dapat melakukan pembuatan akun pada website : [haji.kemenag.go.id/petugas](http://haji.kemenag.go.id/petugas) pada menu Buat Akun. Selanjutnya Bapak/Ibu dapat melengkapi biodata dan dokumen persyaratan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut silahkan menghubungi Kantor Kementerian Agama tempat pendaftaran. Terima kasih atas partisipasinya

Wassalamu'alaikum

Direktorat Bina Haji Ditjen PHU

# CALON PETUGAS HAJI



## PENDAFTARAN CALON PETUGAS HAJI

➤ Apabila sudah diverifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat pendaftaran awal, maka akan muncul notifikasi di Nomor WhatsApp Calon Petugas dengan format sbb :

Assalamu'alaikum

Yth Bapak/ibu Waladun

NIK :3134153112670008

Jenis Tugas : Ketua Kloter

Tempat Daftar : KOTA JAKARTA SELATAN

Terima kasih sudah melakukan pendaftaran pada aplikasi Seleksi Petugas Haji. Status pendaftaran Bapak/Ibu pada aplikasi kami dinyatakan DITOLAK, dengan alasan Surat Rekomendasi tidak sesuai

Terima kasih atas partisipasinya.

Wassalamu'alaikum

Direktorat Bina Haji Ditjen PHU

# CALON PETUGAS HAJI



## PROSES PEMBUATAN AKUN OLEH CALON PETUGAS HAJI

➤Setelah Calon Petugas mendapatkan notifikasi melalui nomor WhatsApp, Calon Petugas Haji mengakses kembali aplikasi seleksi petugas haji tahun 2024, untuk membuat akun dengan cara sebagai berikut :

- ✓ <https://haji.kemenag.go.id/petugas>
- ✓ Klik Buat Akun
- ✓ Isikan NIK yang sesuai
- ✓ Buat user name (tanpa spasi) Harus dicatat dan selalu diingat (tidak boleh menggunakan user name yang pernah digunakan di tahun-tahun sebelumnya)
- ✓ Isikan alamat email (tidak boleh menggunakan email yang pernah digunakan daftar petugas di tahun-tahun sebelumnya)
- ✓ Isikan password, dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka (harus dicatat dan selalu diingat)
- ✓ Isikan konfirmasi password, sesuai password di atas
- ✓ Klik Buat Akun

# CALON PETUGAS HAJI

## HALAMAN PEMBUATAN AKUN CALON PETUGAS HAJI

haji.kemenag.go.id/petugas/#/home

KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

BERANDA KONTAK PENDAFTARAN PETUGAS BUAT AKUN MASUK

Relaunch to update

### Buat Akun

NIK\*

Tanggal Lahir\*

Username\*

Alamat Email\*

Password\*

\*\*password harus berisi kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka

Konfirmasi Password\*

9 + 2 =


[Buat Akun](#) [Keluar](#)

# CALON PETUGAS HAJI

## HALAMAN LOGIN CALON PETUGAS HAJI

➤ Setelah PEMBUATAN AKUN BERHASIL, Calon Petugas akan diarahkan ke APLIKASI, Pilih Masuk

- ✓ Isikan username (yang tanpa spasi)
- ✓ Isikan password , kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka (yang sesuai saat pembuatan akun)
- ✓ Pilih Masuk



The screenshot shows the web interface for Hajj candidates. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Indonesian Ministry of Religion and links for 'BERANDA', 'KONTAK', 'PENDAFTARAN PETUGAS', and 'BUAT AKUN'. A red box highlights a green 'MASUK' button. The main content area features a large image of Hajj staff in uniform, with the text 'PETUGAS HAJI 1445 H/2024 M' and 'Berkhidmat untuk kemaslahatan'. Below this is a red button labeled 'PENDAFTARAN PETUGAS'. At the bottom, there are sections for 'Tentang Aplikasi' and 'Kontak Kami'.

haji.kemenag.go.id/petugas/#/home

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

BERANDA KONTAK PENDAFTARAN PETUGAS BUAT AKUN MASUK

PETUGAS HAJI 1445 H/2024 M

Berkhidmat untuk kemaslahatan

PENDAFTARAN PETUGAS

Tentang Aplikasi

Aplikasi seleksi petugas haji berbasis web yang akan lebih memudahkan user untuk berinteraksi dengan sistem, baik secara fitur aplikasi maupun bisnis proses yang berjalan

Kontak Kami

Kementerian Agama Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah  
Direktorat Bina Haji

# CALON PETUGAS HAJI

## HALAMAN BIODATA DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN

➤ Silahkan calon petugas melengkapi biodata secara lengkap

- ✓ Pilih Edit
- ✓ Unggah pasphoto terbaru latar belakang putih, tampak muka 80%, maks 500kb
- ✓ Isikan biodata secara lengkap dan benar
- ✓ Unggah KELENGKAPAN DOKUMEN, dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal dokumen 2MB

**PENDAFTARAN DAN SELEKSI PETUGAS HAJI**

BOYKE TAPI HERU  
Username: boyke75  
boyke75hr@gmail.com  
PENDAFTAR

Tahun Haji: 1444 H/2023 M

Ganti Password

Keluar / Sign-out

Biodata Kelengkapan Dokumen

1 BELUM BUAT AKUN 2 BELUM MELENGKAPI 3 TERDAFTAR 4 TERVERIFIKASI 5 GAGAL VERIFIKASI 6 LULUS UJIAN KANKEMENAG 7 GAGAL UJIAN KANKEMENAG 8 VERIFIKASI KE2 9 GAGAL VERIFIKASI2 10 LULUS UJIAN

Submit Pendaftaran Simpan Cancel

 <b>Pilih Foto</b>	<p>NIK: 3329031708750001</p> <p>Nama Lengkap: BOYKE TAPI HERU</p> <p>Nama Panggilan: <input type="text"/></p> <p>Nama Ayah: <input type="text"/></p> <p>Tempat - Tgl Lahir: <input type="text"/> - 17 Aug 1975</p> <p>Jenis Kelamin: <input type="text"/></p> <p>Status Pernikahan: <input type="text"/></p> <p>No &amp; Masa Berlaku Passport: <input type="text"/> - <input type="text"/></p> <p>NIP/NRP: <input type="text"/></p> <p>Pekerjaan: <input type="text"/></p> <p>Jabatan: <input type="text"/></p> <p>Pangkat/Golongan: <input type="text"/></p> <p>Sudah Pernah Haji? <input type="radio"/> Tidak</p> <p>Alamat Email: boyke75hr@gmail.com</p>	<p>Jenis Petugas: Petugas yang Menyertai Jamaah</p> <p>Jenis Tugas: <input type="text"/></p> <p>Alamat Domisili: <input type="text"/></p> <p>Provinsi: JAWA TENGAH</p> <p>Kota/Kabupaten: KAB. BREBES</p> <p>Kecamatan: <input type="text"/></p> <p>Desa/Kelurahan: <input type="text"/></p> <p>Pendidikan Terakhir: <input type="text"/></p> <p>Alamat Sesuai KTP: <input type="text"/></p> <p>RT: <input type="text"/></p> <p>RW: <input type="text"/></p> <p>Kode Pos: <input type="text"/></p> <p>No. Ponsel: <input type="text"/></p> <p>No. Whatsapp: <input type="text"/></p> <p>No. Telp: <input type="text"/></p>	<p>Alamat Domisili: <input type="text"/></p> <p>JAWA TENGAH</p> <p>KAB. BREBES</p> <p>Nama Kecamatan: <input type="text"/></p> <p>Nama Desa: <input type="text"/></p> <p>Pilih Pendidikan: <input type="text"/></p> <p>Alamat: <input type="text"/></p> <p>RT: <input type="text"/></p> <p>RW: <input type="text"/></p> <p>Kode Pos: <input type="text"/></p> <p>No. Ponsel: <input type="text"/></p> <p>No. Ponsel: <input type="text"/></p> <p>No. Telp: <input type="text"/></p>
--	---	--	---

No Pendaftaran:   
Wilayah: JAWA TENGAH

**Tips Upload Foto**

- ✓ Pastikan foto tidak buram dengan pencahayaan yang terang.
- ✓ Background foto berwarna putih.
- ✓ Jangan gunakan atribut seperti kacamata, pecitopi, masker/cadar. Wajahnya harus terlihat jelas

# CALON PETUGAS HAJI



## HALAMAN UPLOAD DOKUMEN KELENGKAPAN

BOYKE TAPI HERU  
Username: boyke75  
boyke75hr@gmail.com  
PENDAFTAR

Tahun Haji: 1444 H/2023 M

Ganti Password

Keluar / Sign-out

Biodata Kelengkapan Dokumen

#	Nama Dokumen	Mandatory	Upload Dokumen
1	Surat Usulan dari Pimpinan Instansi/Lembaga	✔	Upload Dokumen
2	KTP yang sah dan masih berlaku	✔	Upload Dokumen
3	Fotokopi Ijazah Terakhir	✔	Upload Dokumen
4	Fotokopi SK Pertama dan Terakhir bagi PNS	✔	Upload Dokumen
5	Surat Keterangan Pernah Menunaikan Ibadah Haji dari Kankemenag	✔	Upload Dokumen
6	Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah	✔	Upload Dokumen
7	Fotokopi Sertifikat Kemampuan Berbahasa Inggris dan Arab yg dilegalisir oleh Lembaga	✘	Upload Dokumen
8	Sertifikat Pembimbing Ibadah	✔	Upload Dokumen
9	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	✔	Upload Dokumen
10	Surat Pernyataan Kesiediaan	✔	Upload Dokumen
11	Surat Pernyataan Kemampuan TIK	✔	Upload Dokumen

# CALON PETUGAS HAJI



## SETELAH UPDATE DATA DAN UPLUOD DOKUMEN KELENGKAPAN

- ✓ Pastikan data pribadi yang diupdate sudah benar
- ✓ Pastikan kelengkapan dokumen yang diupload sudah benar dan tidak ada yang salah
- ✓ Perhatikan pada halaman upload dokumen, persyaratan yang wajib (mandatory) dan tidak wajib
- ✓ Pastikan pada halaman upload dokumen, dokumen persyaratan yang wajib (mandatory) sudah di unggah untuk menghindari gagal verifikasi.
- ✓ Kemudian proses simpan
- ✓ Kemudian proses submit pendaftaran
- ✓ Apabila sudah proses submit pendaftaran, maka tidak bisa lagi untuk melakukan perubahan data dan proses upload ulang persyaratan pendaftaran
- ✓ Selanjutnya menunggu proses verifikasi oleh Admin/Verifikator Kankemenag Kab-Kota/Kanwil Thp-1
- ✓ Apabila verifikasi berhasil, maka di status di halaman biodata akan berubah menjadi : TERVERIFIKASI
- ✓ Silahkan melakukan unduh Kartu Peserta dan unduh/instal Aplikasi CAT Petugas pada Playstore

# CALON PETUGAS HAJI



## HALAMAN SAVE DAN SUBMIT DOKUMEN PERSYARATAN

haji.kemenag.go.id/petugas/#/biodata

**Pendaftaran dan Seleksi PETUGAS HAJI**

JYKE TAPI HERU  
username: boyke75  
yke75hr@gmail.com  
:NDAFTAR

hun Haji: 1444 H/2023 M

Ganti Password

Keluar / Sign-out

Biodata Kelengkapan Dokumen

1 BELUM BUAT AKUN 2 BELUM MELENGKAPI 3 TERDAFTAR 4 TERVERIFIKASI 5 GAGAL VERIFIKASI 6 LULUS UJIAN KANKEMENAG 7 GAGAL UJIAN KANKEMENAG 8 VERIFIKASI KE2 9 GAGAL VERIFIKASI KE2

Apakah anda yakin ingin mendaftar?, ketika klik "Ya" anda tidak dapat merubah biodata maupun kelengkapan dokumen

Ya

No Pendaftaran :  
Wilayah : JAWA TENGAH

- ✓ Pastikan foto tidak buram dengan pencahayaan yang terang
- ✓ Background foto berwarna putih.
- ✓ Jangan gunakan atribut seperti kacamata, pecicopi, masker/cadar. Wajammu harus terlihat jelas

NIK	3329031708750001	Jenis Petugas	Petugas yang Menyertai Jamaah
Nama Lengkap	BOYKE TAPI HERU	Jenis Tugas	Pembimbing Ibadah Kloter
Nama Panggilan	MASBOY	Alamat Domisili	JL AHMAD YANI NO 45
Nama Ayah	HERUANSYAH	Provinsi	JAWA TENGAH
Tempat - Tgl Lahir	Ambon, 17 Aug 1975	Kota/Kabupaten	KAB. BREBES
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI	Kecamatan	BREBES
Status Pernikahan	MENIKAH	Desa/Kelurahan	WANGANDELEM
No & Masa Berlaku Passport	C98767776, 17 Aug 2028	Pendidikan Terakhir	S1
NIP/NRP	197508172000031001	Alamat Sesuai KTP	JL AHMAD YANI NO 45
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil	RT	08
Instansi	Bidang PHU	RW	17
Jabatan	PRANATA STATISTI MUDA	Kode Pos	52270
Pangkat/Golongan	IIId/PENATA TK1	No. Ponsel	081776555443
Sudah Pernah Haji?	Sudah	No. Whatsapp	81776555443
Alamat Email	boyke75hr@gmail.com	No. Telp	0283671654

CONTOH BERKAS...zip

Untuk Melihat Status Pendaftaran pada Halaman Biodata

JYKE TAPI HERU  
username: boyke75  
yke75hr@gmail.com  
:NDAFTAR

hun Haji: 1444 H/2023 M

Biodata Kelengkapan Dokumen

1 BELUM BUAT AKUN 2 BELUM MELENGKAPI 3 TERDAFTAR 4 TERVERIFIKASI 5 GAGAL VERIFIKASI 6 LULUS UJIAN KANKEMENAG 7 GAGAL UJIAN KANKEMENAG 8 VERIFIKASI KE2 9 GAGAL VERIFIKASI KE2



شُكْرًا جَزِيلًا

Thank You So Much